

# **PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI BANJARBARU**

**Parida Liani<sup>1</sup>, Deli Anhar<sup>2</sup>, Dewi Merdayanty<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>)Administrasi Publik,63201,FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.NPM.19120425

<sup>2</sup>) Administrasi Publik,63201,FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.NIDN.1129097201

<sup>3</sup>) Administrasi Publik,63201,FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.NIDN. 1104017302

Email: paridaliani4@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilandasi dengan adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kota banjarbaru yang meningkat setiap tahunnya, bentuk kekerasan pada perempuan dan anak sangat bervariasi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dan hambatan dalam pencegahan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak oleh Dinas P2KBMP2A Kota Banjarbaru. Metode Penelitian yang peneliti gunakan yaitu kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data-data berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, bahwa peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) sangatlah penting dalam menanggulangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Namun, peran tersebut masih belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan terdapat beberapa faktor seperti kurangnya SDM, keterbatasan anggaran, stigma masyarakat. Hal ini menyebabkan terhambatnya peran Dinas P2KBMP2A di Kota Banjarbaru.

**Kata Kunci : Peran, Perlindungan Perempuan dan Anak, DP2KBMP2A**

## **ABSTRACT**

*This research is based on the existence of cases of violence against women and children in the city of Banjarbaru which are increasing every year, the forms of violence against women and children vary greatly, such as physical, psychological, sexual violence, and neglect. The purpose of this study was to determine the roles and obstacles in preventing cases of violence that occurred to women and children by the Office of P2KBMP2A in Banjarbaru City. The research method that researchers use is descriptive qualitative. Researchers collected data in the form of interviews and documentation. Based on the research results obtained, that the role of the Office of Population Control, Family Planning, Community Empowerment, Women and Child Protection (DP2KBMP2A) is very important in tackling acts of violence against women and children. However, this role is still not effective in its implementation due to several factors such as a lack of human resources, budget constraints, and community stigma. This has hampered the role of the P2KBMP2A Office in Banjarbaru City.*

**Keywords: Role, Protection of Women and Children, DP2KBMP2A**

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang tersebar luas di seluruh dunia, termasuk di negara-negara berkembang dan maju seperti Indonesia. Ini merupakan masalah yang sangat serius yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Komitmen global telah dinyatakan untuk mengatasi masalah ini, dengan tujuan khusus dalam *Sustainable Development Goals*, serta dukungan terhadap upaya-upaya tidak langsung untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perempuan dan anak sering kali terancam, baik di dalam maupun di luar rumah. Meskipun seharusnya rumah dan keluarga menjadi tempat yang aman bagi mereka, namun bagi beberapa individu, rumah dan keluarga justru menjadi sumber ancaman karena mereka menghadapi kekerasan. Di luar rumah pun, perempuan dan anak rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang bersifat fisik, seksual, dan diskriminatif. (Margani, 2018).

Secara umum, kekerasan yaitu tindakan yang lebih bersifat fisik yang menyebabkan luka fisik, meskipun tidak selalu terbatas pada dimensi fisik. Hal ini juga mencakup kekerasan dalam bentuk psikis atau seksual. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sangat merugikan dan menyakitkan karena dapat melukai mereka secara fisik, emosional, dan psikologis. Contoh-contoh termasuk memarahi anak, mengintimidasi, menciptakan rasa takut, dan perilaku lain yang dapat mengganggu aspek psikologis dari korban. (Triana, 2019).

Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penyiksaan, pelecehan dan kekerasan seksual. Kekerasan psikis, yaitu kekerasan dalam arti mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa

ditelantarkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak, perusakan benda, pengucilan/isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus. Kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Sedangkan kekerasan ekonomi meliputi pemaksaan ekonomi, penganiayaan atau penguasaan atas uang, dan sumber daya ekonomi lainnya (Triana, 2019).

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti pasangan, anggota keluarga, atau orang-orang yang sangat dekat dengan mereka. Jenis kekerasan ini dapat memiliki dampak serius yang berkelanjutan pada kesehatan fisik dan mental korban, termasuk memicu gangguan stres pascatrauma, depresi, dan gangguan kecemasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan dan intervensi untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Definisi kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak selalu diterima secara universal. Beberapa aktivis hak asasi manusia menganggap kekerasan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, dan kesehatan juga sebagai bentuk kekerasan. Menurut WHO dan lainnya (2012), kekerasan dalam hubungan berpacaran merujuk pada perilaku pasangan atau mantan pasangan yang menyebabkan cedera atau rasa sakit fisik, seksual, atau psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau upaya untuk melakukan tindakan seksual atau tindakan lain yang bersifat seksual secara paksa terhadap seseorang, tanpa memandang

hubungannya dengan korban, dalam keadaan apa pun. Definisi WHO ini khususnya ditujukan untuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah berupaya untuk memberantas kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkungan rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara ilegal. Fokus undang-undang ini yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan, dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dan penindasan dianggap sebagai bentuk perilaku yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas individu. Menurut Sinha dalam penelitian yang dilakukan oleh Suwati Sapta Margani dkk (2018), akar dari segala bentuk kekerasan terkait dengan berbagai bentuk ketidakadilan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Perlakuan kekerasan terhadap anak mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi sekali tapi memiliki dampak jangka panjang yang tidak langsung terasa, atau bisa juga terjadi berulang kali dan menjadi semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam semua bentuknya, kekerasan dan penindasan memiliki dampak yang

signifikan terhadap keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban untuk menyelenggarakan Perlindungan Anak". Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua tetapi juga tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat, sehingga perlindungan anak menjadi tugas yang harus diemban oleh semua pihak di negara ini.

Upaya perlindungan anak telah menjadi perhatian baik di Indonesia maupun secara internasional sejak tahun lima puluhan dengan munculnya perhatian terhadap peradilan anak di seluruh dunia. Karena masalah perlindungan anak bersifat universal dan dunia akan selalu dihuni oleh anak-anak, perhatian terhadap masalah ini tidak akan pernah berhenti. Selama ada anak di dunia ini, masalah perlindungan anak akan selalu menjadi topik pembicaraan yang relevan. (Utama et al., 2021).

Definisi WHO tentang kekerasan terhadap anak meliputi segala bentuk kekerasan fisik atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan, perkembangan, atau harga diri anak dalam konteks tanggung jawab hubungan. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipahami dari perspektif perlindungan anak, yang dijelaskan oleh UNICEF sebagai upaya yang terukur untuk mencegah dan melawan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan buruk, termasuk eksploitasi seksual untuk

tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak, dan praktik tradisional yang merugikan anak seperti sunat perempuan dan pernikahan anak. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perlindungan anak menurut definisi UNICEF.

Anak sebagai penerus generasi harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masa depan bangsa, setiap Provinsi dan Kabupaten memiliki lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga tersebut yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBPMP2A). Keberadaan layanan dari DP2KBPMP2A memudahkan korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa mereka.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dalam penelitian ini selama tahun 2021 yaitu 28 laporan, terdiri dari 21 kasus kekerasan terhadap anak dan 7 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terus meningkat menjadi 33 laporan. Rinciannya yaitu 25 kasus kekerasan terhadap anak, 9 kasus kekerasan seksual, 2 kasus penelantaran anak, 6 kasus kekerasan fisik, dan 8 kasus lainnya. (Rahmadi, Muhammad, (2022) [Barjarmasinpost.co.id](http://Barjarmasinpost.co.id)).

Kasus yang terjadi di bulan Januari 2023 kemaren, disusul dengan kasus kekerasan yang terjadi kepada anak-anak lagi, dan ironisnya yang melakukan kekerasan yaitu seorang pengelola panti asuhan anak yatim di Kelurahan Mentaos, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Haswar, Andi Muhammad, (2023). [Kompas.com](http://Kompas.com))

Data tersebut menunjukkan bahwa insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjarbaru yaitu masalah yang nyata dan serius. Kekerasan ini memiliki dampak yang signifikan terutama pada anak-anak yang sedang dalam proses perkembangan dan pembentukan karakter. Pemerintah, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPMP2A), bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Namun, meskipun DP2KBPMP2A berperan aktif, jumlah kasus kekerasan masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DP2KBPMP2A dalam menangani kasus ini. Hal ini menimbulkan minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh DP2KBPMP2A.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan keperluan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang melibatkan analisis dan deskripsi dari berbagai kejadian baik dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari berbagai narasumber, serta perilaku yang diamati (Iman, 2022). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari narasumber dan kejadian yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.

Pengumpulan data memiliki peran sentral dalam penelitian ini. Terdapat berbagai metode pengumpulan data yang digunakan, seperti riset kepustakaan dan riset lapangan, termasuk wawancara dan dokumentasi data.

Menurut pendapat Sugiyono yang disampaikan oleh Nurmalasari & Erdiantoro (2020), terdapat empat tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan yang penting dalam menjalankan peranannya di masyarakat. Seperti halnya dalam pembahasan indikator sebagai berikut:

#### 1. *Policy Creator*

*Policy creator* yaitu yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Peran dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru. Dan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai pengaruh dan peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan pengembangan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi kepada perempuan

dan anak. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan yang penting dalam menjalankan peranannya di masyarakat. Seperti halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Fahrina Syarqawie, S.Pi selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

*“Upaya yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) untuk mencegah tindak kekerasan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang kami laksanakan di semua kecamatan/kelurahan”.* (Hasil Wawancara dengan Ibu Fahrina Syarqawie, S.Pi, 10 Mei 2023).



*Gambar 1 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi PPA*

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hj. Siti Masliani, S. Hut selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, di dalamnya terdiri berbagai bidang, dan yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan berfokus kepada peran dari dinas tersebut dalam menanggulangi kekerasan dan mencari cara agar kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah. Jadi program yang dilakukan oleh dinas ini yaitu melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Masing-masing bidang memiliki tanggung jawab. Dalam upaya pencegahan Ibu Siti Masliani mengatakan sebagai berikut:

*“bahwa kami melakukan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan terkait apa itu kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak, dan bagaimana cara pencegahannya. Sedangkan proses penanganan dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat yang mengalami kekerasan, setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat kami melakukan identifikasi atau pengelolaan kasus kemudian di mediasi dan setelahnya menentukan apa yang harus dilakukan, jika setelah melakukan penjangkauan korban, dan korban mengalami kekerasan*

*yang berdampak buruk maka kami memberikan pendampingan terhadap korban dengan diberikan layanan penampungan sementara bagi si korban sampai kondisi korban normal kembali”*. (Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Siti Masliani, S. Hut, 10 Mei 2023).



*Gambar 2 Hasil Wawancara dengan Kepala P3A*

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Banjarbaru, telah mengambil peran penting dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Wali Kota Banjarbaru, sebagai kepala daerah dan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah Kota Banjarbaru, telah menetapkan kebijakan untuk komitmen Negara dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kebijakan yang ditetapkan, seperti Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

Anak (UPTD PPA), dan Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/128/KUM/2023 tentang Tim Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, menjadi panduan bagi Tim Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan kasus kekerasan.

Salah satu kebijakan yang ditegaskan oleh Wali Kota Banjarbaru yaitu memberikan pelayanan dan penjangkauan kepada korban kekerasan perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pembentukan UPTD PPA pada tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penanganan kasus. Masyarakat yang mengalami kekerasan akan diarahkan ke UPTD PPA untuk pelaporan, di mana tim dapat mengidentifikasi kasus dan memberikan pelayanan berupa penjangkauan dan pendampingan kepada korban hingga kasus selesai.

Jika korban mengalami dampak buruk dari kekerasan, dinas memberikan pendampingan dengan menyediakan layanan penampungan sementara hingga korban pulih secara normal.

Jika kekerasan yang dilaporkan kepada dinas termasuk tindak pidana dan memerlukan bantuan hukum, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru akan berkolaborasi untuk membentuk tim dengan melibatkan advokat,

psikolog, dan kepolisian. Namun, jika kekerasan yang dilaporkan bersifat ringan, dinas akan mencoba melakukan mediasi antara pelaku dan korban.

Kebijakan Walikota terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi panduan bagi Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dalam pelaksanaannya. Salah satu kebijakan utama yang ditegaskan yaitu meningkatkan pelayanan dan jangkauan UPTD PPA dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Selain itu, upaya seperti penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya yang diraih Kota Banjarbaru pada 2019 menunjukkan komitmen pemerintah setempat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak.

Walikota Banjarbaru juga berupaya menjadikan kota tersebut ramah bagi anak-anak dan perempuan. Perlindungan terhadap anak dianggap penting agar mereka dapat tumbuh dengan damai dan menjadi generasi yang meneruskan pembangunan. Dengan demikian, peran dinas sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di Kota Banjarbaru terbukti efektif, terutama melalui kebijakan terkait UPTD PPA yang mendorong pencegahan kekerasan di wilayah tersebut.

## **2. Koordinator**

Sesuai dengan Komitmen Negara dalam Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan dibuatnya

Peraturan Wali Kota Banjarbaru yaitu Perwali Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang UPTD PPA. Berdasarkan hasil penyampaian sosialisasi oleh Ibu Hariyani selaku Sekretaris Dinas

*“Dengan adanya juga perwali tentang UPTD PPA itu yaitu unit pelaksana daerah untuk perlindungan kepada anak dan perempuan, dan untuk sementara UPTD PPA ini berada di kantor DP2KBMP2A dan apabila jika menerima kasus maka silahkan kepada semua untuk bisa melaporkan ke dinas ini untuk diberikan pelayanan atau bisa juga menghubungi secara tidak langsung. UPTD PPA ini juga memiliki tim penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di SK kan oleh wali kota dan terdiri dari beberapa SKPD termasuk didalamnya ada Polres Banjarbaru, Rumah sakit yg berkaitan dengan Visum, Dinas Sosial, dll “.(Hasil penyampaian sosialisasi Ibu Hariyani, 19 Mei 2023).*



*Gambar 3 Penyampaian Sosialisasi Sekretaris DP2KBMP2A  
Sumber: Diolah Peneliti, 2023*

Lembaga lain yang turut berperan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berasal dari lingkungan akademis seperti perguruan tinggi dan

instansi sekolah. Mereka berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan guru tentang fenomena bullying dan pelecehan, serta cara-cara untuk mencegahnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mereka tentang langkah-langkah yang harus diambil jika menghadapi situasi kekerasan, termasuk cara melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boyko, Wathen, dan Kothari pada tahun 2017, ditekankan bahwa penyebaran pengetahuan harus didasari oleh bukti empiris, melibatkan dialog dengan berbagai pihak terkait seperti instansi pemerintah, serta mengadopsi strategi proaktif dalam media massa.

Sesuai dengan penyampaian Ibu Hariyani di sosialisasi pada Kecamatan Liang Anggang pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 yaitu menyampaikan sebagai berikut:

*“Kenapa dibentuknya Tim Penanganan Kekerasan ini karena dalam penjangkauan kasus terhadap kelurahan atau semua kelurahan yang ada di kota banjarbaru, DP2KBMP2A juga bekerja sama dengan Babinsa dan Babinkam setempat sehingga diharapkan jika menemukan sebuah permasalahan atau kasus segera melaporkan kepada kami, agar membantu menyuarakan kasus-kasus yang dianggap sepele padahal itu yaitu sesuatu yang harus kita hilangkan, karena jika anak menjadi korban maka jauh kedepannya nanti akan menjadi seorang pelaku kembali, dan diharapkan bagi teman-teman sebaya setingkat sekolah pun*



*jika melihat kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolahnya jangan dibiarkan, semisal sesama teman hanya bermain-main padahal itu yaitu sebuah kekerasan dan dapat menimbulkan suatu trauma bagi korbannya, dan dia akan menjadi anak yang minder”.* (Hasil penyampaian sosialisasi Ibu Hariyani, 19 Mei 2023).

Dalam upaya menangani tindak kekerasan, berbagai lembaga bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A). RSUD bertanggung jawab memberikan perawatan medis kepada korban luka akibat kekerasan serta melakukan visum. Pihak keamanan (Kepolisian, Babinkam, dan Babinsa) serta Pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada korban, sementara Masyarakat Peduli Perempuan juga terlibat. Dinas menyediakan fasilitas psikolog untuk korban. Ini menunjukkan kolaborasi antarinstansi pemerintah dan pihak terkait dalam mewujudkan kebijakan publik.

Meskipun UPTD PPA telah memberikan pelayanan pencegahan kasus kekerasan dengan baik, terutama dengan bantuan dari pihak keamanan, psikolog, dan pengadilan, namun Dinas kurang efektif sebagai koordinator pencegahan kasus kekerasan. Terdapat kesalahan komunikasi antarlembaga yang mengganggu, meskipun dalam hal-hal tertentu, seperti penyelenggaraan sosialisasi dengan narasumber dari luar, Dinas telah berjalan cukup baik.

### **3. Fasilitator**

Dalam wawancara dengan Ibu Lia Rahmawati selaku Kepala UPTD

PPA Kota Banjarbaru mengatakan bahwa:

*“Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) sebagai pemberi fasilitas, apabila ada kasus yang harus di advokasi maka kami memfasilitasi dan sudah ada kerja samanya dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum, dari Dinas sendiri sudah mempunyai anggaran untuk memberi fasilitas dalam hal pendampingan, jadi yang kami berikan fasilitasi ada pendampingan hukum, pendampingan psikologis, fasilitasi kesehatan dan fasilitasi pendidikan”.* (Hasil wawancara dengan Ibu Lia Rahmawati, 15 Mei 2023).



*Gambar 4. Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD PPA*

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Jadi dari hasil wawancara tersebut bahwa Pendampingan Hukum difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) apabila terdapat kasus kekerasan yang berat dan masuk dalam tindak pidana

maka Dinas siap memberikan bantuan kepada korban yang mengalami kekerasan, Pendampingan Psikologis apabila korban kekerasan yang mengalami trauma berat sampai tidak bisa menjalani kehidupannya dengan normal lagi, maka Dinas memberikan fasilitasi dengan memanggil langsung orang yang berprofesi sebagai psikolog. Korban tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bantuan Hukum ataupun Psikolog karena Dinas sendiri berperan sebagai fasilitasi yang mana terdapat anggaran untuk memberikan bantuan terhadap korban.

Dan peran ini telah diterapkan pada kasus yang terjadi baru-baru ini di panti asuhan pada 2023 kemaren, Dinas memberikan fasilitas berupa advokasi hukum, psikolog untuk anak-anak yang mengalami kekerasan dari pengurus panti, pihak dinas memberikan rumah aman bagi anak-anak yang mengalami kekerasan dan sekarang mereka mendapatkan sekolah gratis yang di biaya oleh dinas dan selalu dipantau perkembangan mereka sembuh dari trauma yang mereka alami sewaktu masih tinggal di panti asuhan tersebut.

Sehingga dilihat dari kasus panti tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dinas sebagai fasilitator sudah berperan baik, karena dinas memberikan bantuan dari awal sampai para korban yang mengalami kekerasan dipantau sampai mereka sembuh akan trauma yang dialaminya.

#### **4. Implementer**

Seperti yang telah peneliti lihat langsung di lapangan dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Liang Anggang pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 terdapat masyarakat yang menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sebagai berikut:

*“Saya yang berprofesi sebagai guru sering menghadapi persoalan antara anak dan orangtuanya. Pendekatan sudah baik dengan orangtua, langsung mendatangi ke rumahnya juga, yang menjadi persoalan yaitu anak itu tidak bisa diubah sepenuhnya karena anak itu punya hubungan dengan orangtuanya. Misal disekolah murung karena sebelum berangkat dimarahi di rumah, jadi jika lewat sekolah saja namun dirumah tidak, maka tidak bisa nyambung, kami yang sudah mengalami berbagai ujian selama 13 tahun lamanya menghadapi anak dan dengan pola asuh anak di rumah, sedangkan sosialisasi sudah diterapkan di sekolah-sekolah namun yang menjadi persoalan yaitu orangtua yang ada di rumah”.* (Hasil penyampaian Peserta Sosialisasi di Kec. Liang Anggang, 19 Mei 2023)

Dengan aktif mengadakan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan bisa memberikan cara agar mereka sadar akan kekerasan yang terjadi dapat mereka sampaikan tanpa merasa takut. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keaktifannya dalam kegiatan sosialisasi tersebut, baik yang diadakan oleh Dinas langsung maupun yang diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Selain aktif sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat juga mempunyai peran sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan dan membantu bagi para korban yang mengalami kekerasan, baik itu keluarga, tetangga dan masyarakat

yang ada di sekitar kita. Menurut Ibu Meydisa dalam penyampaian sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Liang Anggang pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

*“Kebanyakan kekerasan terjadi di rumah, anak mendapat kekerasan dari orangtua, sedangkan di sekolah kekerasan didapat dari teman sebaya, kekerasan tidak hanya secara fisik namun juga mental. Kekerasan fisik dan verbal itu dapat memberikan dampak negative seperti stress, depresi, anak yang mendapat kekerasan akan mengalami sedih yang mendalam dan menarik diri dari lingkungan sosial ”.* (Hasil penyampaian Ibu Meydisa sebagai Narasumber, 19 Mei 2023).



*Gambar 5 Narasumber  
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan  
Sumber: Diolah Peneliti, 2023*

Dengan mengadakan acara sosialisasi ini, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat. Sosialisasi dilakukan di berbagai tingkatan, seperti di kelurahan, kecamatan, forum anak, dengan mengundang berbagai pihak seperti masyarakat umum, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, kader PKK, dan lain sebagainya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bantuan kepada korban tindak kekerasan.

Peran Dinas ini sangat penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah-langkah yang telah diambil, seperti sosialisasi di tingkat kelurahan/kecamatan, merupakan langkah awal yang sangat penting. Meskipun tidak semua materi dapat diserap oleh semua peserta, tetapi rutinnnya kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat untuk selalu mengingatkannya.

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertugas menyelenggarakan sosialisasi di berbagai tingkat, dengan kecamatan sebagai koordinator utama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Koordinasi antarinstansi sangat penting untuk memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat konsisten dengan pesan pencegahan yang disampaikan oleh Dinas.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatan sosialisasi ini telah memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama.

### **5. Akselerator**

Akselerator berperan dalam mempercepat dan berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan suatu program sesuai target yang ditetapkan. Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti yang ditunjukkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

(DP2KBPMP2A) dalam upayanya mencapai kebijakan tersebut. Target tersebut haruslah terukur, dan perubahan yang diinginkan melalui kebijakan layanan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjarbaru yaitu mengurangi insiden kekerasan dan memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban, baik secara psikologis maupun hukum

Dalam menjalankan program pencegahan dan perlindungan, kolaborasi dengan instansi sekolah, pemerintah desa, dan kecamatan menjadi penting untuk membentuk kesadaran terhadap bahaya kekerasan baik fisik maupun verbal bagi siswa, orangtua, dan guru. Edukasi yang diberikan haruslah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekerasan, sehingga mereka dapat melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi. Lebih lanjut, edukasi tentang kekerasan perlu disematkan dalam kurikulum sekolah untuk memastikan pengetahuan tersebut terinternalisasi, tidak hanya disampaikan pada tahap sosialisasi awal. Pendekatan ini sejalan dengan saran Waterman et al. (2021) yang menyarankan pengintegrasian pendidikan anti-kekerasan dalam kurikulum sekolah serta kampanye sosial sebagai upaya pencegahan.

#### **B. Faktor Penghambat DP2KBPMP2A dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Banjarbaru**

Adapun yang menjadi penghambat dalam peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak di Kota Banjarbaru yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang terbatas, dan tidaknya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2023, mengakibatkan pengurangan anggaran pada layanan yang disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kurangnya jumlah tenaga kerja terlatih juga mengharuskan pemanfaatan maksimal dari jejaring yang ada. Selain itu, fasilitas yang tersedia juga tidak memadai, yang semuanya dapat menghambat upaya dinas dalam menyediakan layanan yang memadai kepada korban kekerasan.
2. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga seperti dinas perlindungan, kepolisian, lembaga medis, dan lembaga lainnya, menjadi hambatan dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerja sama dan koordinasi yang efektif diperlukan untuk mengalirkan informasi dan merencanakan langkah-langkah perlindungan yang tepat bagi korban.
3. Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, serta cara melaporkan kekerasan, dapat menjadi

penghalang. Masyarakat yang tidak teredukasi tentang pentingnya melaporkan kekerasan mungkin tidak akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi korban atau mencegah terjadinya kekerasan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan yakni:

1. Peraturan yang dikeluarkan Peran dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak, DP2KBMP2A Kota Banjarbaru karena memiliki wewenang dalam membuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Sudah berperan dengan baik yaitu sebagai policy creator, penentu kebijakan yang telah dibuat oleh Walikota tentang UPTD PPA sudah memberikan pelayanan dan penjangkauan yang maksimal, sebagai fasilitator dan implementer sudah cukup baik karena telah mampu memberikan yang terbaik bagi para korban dan menyiapkan pembekalan bagi masyarakat dengan sosialisasi yang telah difasilitasi sebelumnya. Namun DP2KBMP2A sebagai koordinator dan akselerator masih belum bisa dikatakan maksimal, dinas yang kurang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait sehingga masih membuat tindak kekerasan di Kota Banjarbaru terbilang tinggi, belum adanya tenaga ahli di setiap kelurahan/kecamatan untuk membantu memberikan pemahaman berupa edukasi dini terhadap masyarakat sekitar.
2. Faktor penghambat Faktor penghambat dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak yaitu masih rendahnya komitmen

dari anggota yang tergabung dalam unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak, kurang tersedianya tenaga kerja dan sumber daya finansial, tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga, struktur birokrasi yang berbelit dan panjang sehingga rawan kebocoran informasi korban, regulasi yang menghambat proses penanganan, proses pembuktian kasus kekerasan yang sulit dilakukan, serta masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Abdussamad, Zuchri, 2021. Metode Penelitian Kualitatif, CV syakir Media Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Laksana, Fajar. 2018. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.

### **Jurnal & Skripsi :**

- Alam, S., & Agus, A. A. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan). *Jurnal Tomalebbi" Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegaraan (PPKn)"*, 2(1), 95-102.
- Bagaskara, I. A. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).

- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4).
- Boyko, J. A., Wathen, N., Kothari, A. (2017). Effectively engaging stakeholders and the public in developing violence prevention messages. *BMC Women's Health*. DOI 10.1186/s12905-017-0390-2.
- Dwidjowijoto, R. N. (1919). Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002.
- FAIZAH, U. (2022). PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.
- Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(2), 112-124.
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1).
- Iman, K. N. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi*.
- Iqbal, M. (2007). Analisis peran pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89–99.
- Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2017. *Mengenal Kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitas Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 353-372.
- Maknun, lulu'il. 2016. Kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang stres. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Margani, S. S. (2018). Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Profil Gender Tematik. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 1–62.
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Pandipa, A. K. H. (2020). Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektifitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10(1), 9-16.
- Raditya, K., & Madala, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng). *Kertha Widya*, 8(1), 137-155.

- Rafikah, R. (2017). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Bukittinggi. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 1(2), 173-186.
- Reza, H. (2014). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Satwini, L. D. P., & Widyawati, T. I. (2020). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 50-62.
- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Susanti, I. (2021). PERAN KOMUNITAS PEREMPUAN PEJUANG DALAM MENDAMPINGI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KELURAHAN KURAO PAGANG, KECAMATAN NANGGALO, KOTA PADANG. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 9(2), 99-108.
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan. *Sosiatri Sosiologi*, 7(23), 184–195.
- Utama, B. K., Pascasarjana, P., & Riau, U. I. (2021). *Peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan*.
- Waterman, E. A., Edwards, K. M., Makoni, E. I., Siller, L., Murphy, S. B., & Wagman, J. A. (2021). Zimbabwean Stakeholders' Perspectives on Causes of and Solutions to Gender-Based Violence in Their Community: Findings From a Focus Group. *Violence against Women*, 27(6–7), 973–984.
- Wibowati, J. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt Muarakati Baru Satu Palembang. *Jurnal Manajemen*, 8(2), 15–31.  
<https://doi.org/10.36546/jm.v8i2.348>
- Sumber Hukum :**
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Walikota Banjarbaru No. 12 Tahun 2022 tentang UPTD PPA.
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
- Website :**
- Andi, Muhammad Haswar. (2023, Januari 14). Aniaya 6 Anak Yatim Piatu, Pengelola Panti di Banjarbaru Ditangkap. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/14/154400078/aniaya-6-anak-yatim-piatu-pengelola-panti-di-banjarbaru-ditangkap>. Diakses pada 15 Februari 2023.
- Rahmadi, Muhammad. (2022, Desember 20). Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2022 di Kota Banjarbaru Meningkat. BanjarmasinPost.co.id

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/20/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-tahun-2022-di-kota-banjarbaru-meningkat>. Diakses pada 2 April 2023.

Riadi, Muchlisin. (2019). *Pemberdayaan Perempuan (Tujuan, Strategi, Program dan Indikator)*. Diakses pada 4/3/2023, dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html>